

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 1978 SERI B NO. 5

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 14 Tahun 1977

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEBUN BENIH DAN KEBUN PER-
CONTOHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aneka
pendapatan dari hasil produksi di bidang
perkebunan, perlu adanya usaha-usaha yang
mengarah kepada penyediaan benih tana-
man yang bermutu baik;

- b. bahwa usaha-usaha di maksud di samping mempunyai fungsi penyuluhan, pengadaan dan penyediaan benih tanaman perkebunan, juga merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dapat meminta penggantian biaya yang tidak lebih tinggi dari pada yang diperlukan sesuai dengan fungsi Dinas;
- d. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12 Dri tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1975 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pemasaran dan Sertifikasi Benih.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN BENIH DAN KEBUN PERCONTOHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Dinas Perkebunan : ialah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Kebun Benih dan Kebun Percontohan : ialah Kebun Benih dan Kebun Percontohan Milik pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Benih : ialah segala bahan tanaman untuk dikembangkan biakkan, baik berupa biji maupun bibit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan Kebun-kebun Benih ialah untuk memenuhi kebutuhan benih yang bermutu baik untuk masyarakat / petani kebun dan Pengusaha Perkebunan, sedang kebun-kebun Percontohan di maksudkan untuk memberi contoh bagi masyarakat / para Petani kebun dan Pengusaha Perkebunan dalam teknis penanaman perkebunan yang baik.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan kebun benih dalam pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan.

(2) Untuk memberi contoh teknis penanaman perkebunan yang baik diperlukan penyelenggaraan kebun percontohan.

(3) Biaya penyelenggaraan kebun-kebun tersebut ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB IV

PENGANTIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA

Pasal 4

(1) Masyarakat/Petani kebun dan Pengusaha Perkebunan dapat memperoleh benih tanaman perkebunan dari Kebun-kebun

Benih dan hasil tanaman Kebun-kebun Percontohan dengan memberikan penggantian biaya penyelenggaraan.

(2) Besarnya penggantian biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Polong Cengkeh : Rp. 8,- per butir;
- b. Bunga Cengkeh Kering : Rp. 3.000,- per kilo gram;
- c. Buah Kelapa : Rp. 20,- per butir;
- d. Cikal Kelapa : Rp. 40,- per batang;
- e. Bibit Cengkeh : Rp. 100,- per batang untuk tinggi + 40 cm termasuk keranjang, selebihnya ditambah Rp. 25,- tiap kenaikan 10 cm.

(3) Perubahan besarnya penggantian biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan memperhatikan pasal 3.

Pasal 5

(1) Semua pendapatan dari penggantian biaya di maksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Hasil pendapatan tersebut ayat (1) pasal ini pengarahannya diprioritaskan untuk pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Kebun-kebun tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : " Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kebun Benih dan Kebun Percontohan " dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala peraturan dan atau ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Semarang, 7 Desember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI	TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I	JAWA TENGAH,
JAWA TENGAH	
KETUA,	

WIDARTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 9 Desember 1978 No. PEM. 10/89/28-924.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 5 tanggal 30 Desember Tahun 1978, Seri B Nomor 5.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,
yang menjalankan tugas,

SOEPARNO
Ass. II Sekwilda

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 14 tahun 1977

TENTANG

PENYELENGARAAN KEBUN BENIH DAN KEBUN PER- CONTOHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini dibuat dalam pemikiran jangka panjang di mana Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai perangkat Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan fungsi pembinaan, pembimbingan, penyuluhan dan pengawasan yang mengarah kepada penyempurnaan mutu produksi Perkebunan dan peningkatan aneka pendapatan dari hasil produksi Perkebunan.

Sebagai perwujudan fungsi tersebut di atas, Dinas Perkebunan wajib menyelenggarakan Kebun Benih dan Kebun Percontohan.

Adapun sumber pembiayaan atas penyelenggaraan Kebun Benih dan Kebun Percontohan, termasuk biaya administrasi dan operasionalnya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Lihat penjelasan umum.
Pasal 4 :

- ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : Dalam mengenakan penggantian biaya-biaya untuk benih wajib diperhatikan para petani, pengusaha dan kemampuan masyarakat dengan tidak menutup kemungkinan pemberian secara cuma-cuma atas usul Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan pertimbangan Dinas Perkebunan, termasuk benih tanaman-tanaman yang masih dalam pengembangan kepada para petani Kebun yang tidak mampu.

Mengingat bahwa benih dan hasil tanaman lainnya dari Kebun Benih dan Kebun Percontohan itu banyak macam jenisnya, pula penentuan besarnya penggantian biaya banyak dipengaruhi oleh harga pasar, keadaan Daerah dan musim serta kesadaran dan kemampuan petani / masyarakat, begitu pula mengingat sifat daripada benih dan hasil tanaman lainnya dari Kebun Benih dan kebun Percontohan serta perlunya kecepatan dan ketepatan waktu penyaluran, maka besarnya penggantian biaya cukup ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 :

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Dalam rangka pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Kebun Percontohan dan Kebun Benih masih diharapkan prioritas penunjang (Dana), tidak hanya memperhatikan sumber-sumber dari pendapatan Dinas saja.

Pasal 6 : Cukup jelas.
